



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.TSe



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Desember 2014 di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI yang diwakilkan kepada bapak Iman WKIL WALI..dengan

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Umur 4 tahun
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak serta kepentingan lainnya; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2014 di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon I Nomor 5303180603900002 Tanggal 03-08-2018 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon II Nomor 74061047028660001 tanggal 10-10-2018 yang keduanya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut telah bermeterai, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal diKAB BULUNGAN Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - ✓ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai paman Pemohon II;
  - ✓ Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - ✓ Bahwa saksi mencukupkan keterangannya
2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani kebun, bertempat tinggal di KAB MAMUJU UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - ✓ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai paman Pemohon II;
  - ✓ Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
- 3, SAKSI 3, Tempat/Tanggal Lahir, Bone, 01-07-1951, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Adil RT 05 RW.. KAB BULUNGAN, Propinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - ✓ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai imam di KEC TANJUNG PALAS TENGAH;
  - ✓ Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 14 Desember 2013 di KAB BULUNGAN;
  - ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi di siang hari;
  - ✓ Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI;
  - ✓ Bahwa wali nikah tersebut mewakilkan kepada saksi untuk melakukan ijab dan qobul diterima oleh Pemohon I;
  - ✓ Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
  - ✓ Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - ✓ Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
  - ✓ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
  - ✓ Bahwa selama menikah tidak pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - ✓ Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena para Pemohon tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang dapat mendukung dalil permohonan Pemohonan Pemohon, maka Hakim karena jabatannya memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap guna melengkapi keterangan saksi yang diajukan para Pemohon;

Bahwa perintah Hakim untuk mengucapkan sumpah pelengkap kepada para Pemohon tersebut tertuang dalam putusan sela Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.TSe tanggal 16 Mei 2019, dan selanjutnya para Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap dengan lafaz sumpah sebagai berikut :

“Demi Allah, kami bersumpah, bahwa kami Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Desember 2013 di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI yang diwakilkan kepada bapak Iman WKIL WALI..dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH”

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara,

*Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.TSe*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada 14 Desember 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI yang diwakilkan kepada bapak Iman WKIL WALI, dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak serta kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini berdomisili di Kabupaten Bulungan, sehingga terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, karena keterangan kedua saksi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Daeng Puna Bin Ngille telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, keterangan mana didasarkan atas apa yang ia lihat, dengar dialami sendiri oleh saksi, sehingga secara materil sebagaimana diatur pasal 308 RBg, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang memenuhi unsur formil dan materiil hanya 1 (satu) orang saksi yang bernama Daeng Puna Bin Ngille, sedangkan keterangan 1 (satu) orang saksi baru bernilai sebagai bukti permulaan selama tidak didukung dan dilengkapi dengan bukti lainnya, dan oleh karena para Pemohon telah menambah bukti dengan sumpah pelengkap melalui Putusan Sela nomor 33/Pdt.P/2019/PA.TSe, maka bukti- bukti yang diajukan para Pemohon dipandang telah cukup dalam rangka mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi serta sumpah pelengkap telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 14 Desember 2013 di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI yang diwakilkan kepada bapak Iman WKIL WALI, dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Umur 4 tahun;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak serta kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 14 Desember 2013 di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada 14 Desember 2013 di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memcatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Akhmad Najin, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Muh. Tahir, BA**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor

**H. Abdurrahman, S.Ag**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)